



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik lisna61415@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 11 Juni 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/52/VI/2009, tertanggal 12 Juni 2009;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah tua Penggugat di RT. 003 RW. 003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di RT. 003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. **ANAK 1** (Sumber Makmur, 25 Juli 2011, SLTP)
 2. **ANAK 2** (Sumber Makmur, 28 November 2020)saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan tersebut di atas, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 003 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 001 Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap ke persidangan secara pribadi-pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim **Fitri, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pada pihak bersepakat untuk menetapkan pengasuhan anak yang bernama **ANAK 2** (Sumber Makmur, 28 November 2020) berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan catatan tidak boleh ada penghalang-halangan akses Tergugat terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa pada pihak bersepakat untuk menetapkan biaya pengasuhan anak yang bernama **ANAK 2** (Sumber Makmur, 28 November 2020) dibawah tanggungjawab Tergugat selaku ayah kandungnya dengan biaya perbulan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikannya sampai anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 % pertahunnya;

Pasal 3

Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan hak-hak istri (Penggugat) sebagai akibat dari adanya perceraian ini berupa: Nafkah Iddah sebesar Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan putusan perkara;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban pada sidang secara elektronik tanggal 18 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 1 benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 2 benar;
3. Bahwa sebagian posita gugatan Penggugat pada nomor 3 tidak benar, yang benar ialah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (Sumber Makmur, 25 Juli 2011, SLTP) tidak dalam pengasuhan Penggugat, namun

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di Pondok Pesantren Al-Yazir Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara;

4. Bahwa sebagian posita gugatan Penggugat pada nomor 4 tidak benar, yang benar ialah selama Tergugat menjalin rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa sebagian posita gugatan Penggugat pada nomor 5 tidak benar, yang benar ialah bahwa pada Oktober 2023, Penggugat berkata sudah tidak ingin menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat lagi, kemudian Tergugat menasehati Penggugat, namun Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang dimana rumah bersama dan rumah orang tua Penggugat hanya berdampingan, dan hingga saat ini Penggugat masih tetap sering datang ke rumah bersama;
6. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan jawaban gugatan Tergugat seluruhnya;
2. Menggugurkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan jawaban gugatan Tergugat pada perkara No. 182/Pdt.G/2024/PA.Msj adalah tepat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik pada sidang secara elektronik tanggal 19 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Posita gugatan Penggugat pada nomor 3 benar, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (Sumber Makmur, 25 Juli 2011, SLTP) masih berada di Pondok Pesantren Al-Yazir Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawajitu Utara;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 4 benar, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 5 tetap sesuai dengan gugatan yang tertera;
4. Bahwa Penggugat ingin tetap berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik pada sidang secara elektronik tanggal 22 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Replik Penggugat pada nomor 2 tidak benar, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, bahkan pada saat Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap memberikan uang;
2. Bahwa posita replik Penggugat pada nomor 3 tidak benar, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap ingin menjalin rumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat sayang kepada Penggugat serta tidak ingin berpisah dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak membenarkan sebagian dalil Replik dari Penggugat, dan Tergugat tetap pada jawaban gugatan dan duplik Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan duplik dan jawaban gugatan Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan duplik dan jawaban gugatan Tergugat pada perkara No. 182/Pdt.G/2024/PA.Msj adalah tepat;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, ketika sidang dengan agenda pembuktian, Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah diberitahukan di dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 17 Juli 2024, kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali secara resmi sebagaimana Relaas/ Panggilan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 29 Juli 2024, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hakim **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugat Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan tersebut di atas, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya khususnya posita angka 4 (empat) yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim telah memberikan kesempatan yang cukup (2 kali persidangan) kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dengan agenda pembuktian tersebut dan juga tidak mengutus kuasa/ wakilnya yang sah, maka hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000.00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Diputusan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ASEP SUBHI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp48.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp10.000.00 |

Jumlah **Rp193.000.00**

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)